KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141.1 / 13 / 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS MASA JABATAN 2019 - 2024

DESA BAE
TAHUN 2019

PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141.1/13 / 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS MASA JABATAN 2019 - 2024

KEPALA DESA BAE,

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Kerjayang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), perlu adanya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2014 Bae tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, perlu mengesahkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bae;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2019 - 2024, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 4 Maret 2019

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Tanggal : 4 Maret 2019
Nomor : 141.1/13/2019

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
MASA JABATAN 2019 - 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	Keterangan
1.	Djoko Purwadi	Ketua	Bae Rt 04/01
2.	Rischa Yuliawati	Sekretaris	Bae Rt 03/05
3.	Priyagung Catur P.	Bendahara	Bae Rt 02/04
4.	Saudi Ali, S. Pdi	Seksi Keagamaan	Bae Rt 02/03
5.	Nailil Mauidloh	Seksi Keagamaan	Bae Rt 04/01
6.	Johny Dwi Harjhono, SH	Seksi Sosial	Bae Rt 04/05
7.	Selamet Santoso	Seksi Sosial	Bae Rt 04/02
8.	Sumari	Seksi Perekonomian	Bae Rt 01/04
9.	Nor Hasyim	Seksi Perekonomian	Bae Rt 03/03
10.	Noor Hasyim	Seksi Infrastruktur	Bae Rt 03/02
11	Kasmito	Seksi Infrastruktur	Bae Rt 03/01

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE